



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
LEMATANG ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DAN

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim
6. Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim yang selanjutnya disebut PDAM Lematang Enim adalah badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Lematang Enim.

8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Lematang Enim.
9. Pegawai adalah Pegawai PDAM Lematang Enim.
10. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok pegawai PDAM Lematang Enim.
11. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya.
12. Istri/suami adalah seorang istri atau suami dari Pegawai berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku.
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai dalam rangkaian satuan organisasi.
15. Daftar Penilaian Kerja adalah Daftar Penilaian Kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
16. Ijazah adalah tanda tamat belajar sekolah/ pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
17. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam PDAM Lematang Enim.

BAB II ORGAN PDAM LEMATANG ENIM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) PDAM Lematang Enim didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM Lematang Enim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Kabupaten, profesional dan/ atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 4

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati / Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Lematang Enim dalam meningkatkan kinerja pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Lematang Enim;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM

Lematang Enim antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Lematang Enim, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan

- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Lematang Enim yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 8

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Lematang Enim;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Lematang Enim; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM Lematang Enim.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Lematang Enim.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 10

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 11

- a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 45 % (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama;
- b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama;
- c. setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 12

Dalam hal PDAM Lematang Enim memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 11.

Pasal 13

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Lematang Enim.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Lematang Enim.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah yang telah berakhir;
 - d. mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Lematang Enim; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 18

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM Lematang Enim pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM Lematang Enim pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 19

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM Lematang Enim atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM Lematang Enim yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan nilai baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM Lematang Enim;

- e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/ Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatuhan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM Lematang Enim dengan ketentuan :
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Lematang Enim.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Lematang Enim dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 21

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Lematang Enim; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Lematang Enim.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 22

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Lematang Enim;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Lematang Enim;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/ corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Lematang Enim yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- g. penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Lematang Enim sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Lematang Enim.

Pasal 23

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Lematang Enim ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 24

Direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM Lematang Enim;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Lematang Enim dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili PDAM Lematang Enim didalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Lematang Enim;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Lematang Enim berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM Lematang Enim.

Pasal 25

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Lematang Enim, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 26

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk / mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat struktural PDAM Lematang Enim sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 27

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM Lematang Enim memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Lematang Enim.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 28

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Lematang Enim.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan berakhir.

Pasal 29

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM Lematang Enim.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM Lematang Enim.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena;
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Lematang Enim;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 33

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM Lematang Enim harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 34

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer dan tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten;
- (2) Tenaga honorer, harian atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 35

- (1) Batas usia pensiun pegawai 56 (lima puluh enam) tahun;
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 36

Pangkat Pegawai diatur dalam Golongan dan Ruang yang susunannya meliputi :

- a. Pegawai Dasar Muda : Gol A Ruang 1;
- b. Pegawai Dasar Muda Tingkat 1 : Gol A Ruang 2;
- c. Pegawai Dasar : Gol A Ruang 3;
- d. Pegawai Dasar Tingkat 1 : Gol A Ruang 4;
- e. Pelaksana Muda : Gol B Ruang 1;
- f. Pelaksana Muda Tingkat 1 : Gol B Ruang 2;
- g. Pelaksana : Gol B Ruang 3;
- h. Pelaksana Tingkat 1 : Gol B Ruang 4;
- i. Staf Muda : Gol C Ruang 1;
- j. Staf Muda Tingkat 1 : Gol C Ruang 2;
- k. Staf : Gol C Ruang 3;
- l. Staf Tingkat 1 : Gol C Ruang 4;
- m. Staf Madya : Gol D Ruang 1;
- n. Staf Madya Tingkat 1 : Gol D Ruang 2;
- o. Staf Madya Utama : Gol D Ruang 3;
- p. Staf Utama : Gol D Ruang 4.

Bagian Ketiga Pengangkatan Dalam Pangkat

Pasal 37

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi.
- (3) Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :
 - a. berijazah Sekolah Dasar atau sederajat dimulai dengan Golongan Ruang A/1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dimulai dengan Golongan Ruang A/3;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dimulai dengan Golongan B/1;
 - d. berijazah Sarjana Muda atau sederajat dimulai dengan Golongan Ruang B/3;
 - e. berijazah S-1 atau sederajat dimulai dengan Golongan Ruang C/1;
 - f. berijazah S-2 atau sederajat dimulai dengan Golongan Ruang C/2.
- (4) Selain harus memenuhi syarat-syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus pula memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Kenaikan Pangkat

Pasal 38

- (1) Periode kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap Tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada ketentuan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Ketentuan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kelima Penilaian Prestasi Kerja

Pasal 39

- (1) Terhadap setiap pegawai dilakukan penilaian prestasi kerja pegawai sekali dalam 1 (satu) tahun oleh pejabat penilai, setiap bulan Desember pada akhir tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam Penghasilan

Pasal 40

- (1) Pegawai berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan /atau perawatan dirumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM Lematang Enim.

Pasal 41

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM Lematang Enim.

- (2) Ketentuan gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 42

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 43

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM Lematang Enim atau iuran pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 44

Dalam hal PDAM Lematang Enim memperoleh keuntungan, pegawai diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Lematang Enim.

Pasal 45

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketujuh

C u t i

Pasal 46

- (1) Setiap pegawai diberikan hak cuti.

(2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Direksi.

Pasal 47

- (1) Cuti terdiri dari :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti nikah;
 - e. cuti bersalin;
 - f. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menjalankan ibadah haji; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM Lematang Enim.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Lematang Enim.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 48

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus-menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM Lematang Enim.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM Lematang Enim.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kesembilan Kewajiban dan Larangan

Pasal 49

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM Lematang Enim diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan

- d. memegang teguh rahasia PDAM Lematang Enim dan rahasia jabatan.

Pasal 50

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM Lematang Enim, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM Lematang Enim; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM Lematang Enim, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kesepuluh Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 51

- (1) Pegawai dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 52

- (1) Pegawai diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan/atau tindak pidana;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 53

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari gaji;

- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus diperkerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima;
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah. *Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.*

Pasal 54

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi;
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 55

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. merugikan keuangan PDAM Lematang Enim.

BAB IV DANA PENSIUN

Pasal 56

- (1) Direksi dan pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi direksi dan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan Daerah Air Minum.

BAB V
ASOSIASI
Pasal 57

- (1) PDAM Lematang Enim wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM Lematang Enim dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perusahaan Daerah Air Minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 58

Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PDAM Lematang Enim dilakukan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1987 Nomor 5 Seri D);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 1992 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1992 Nomor 6 Seri D); dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah kabupaten muara Enim Tahun 1994 Nomor 3 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 30 Juni 2014.

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim

pada tanggal 30 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM,


TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA SELATAN : (2/ME/2014)